



PUTUSAN
Nomor 1212 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALDILLA HANIFATUNISSA, bertempat tinggal di Jalan Merawan II, Nomor 102, RT 005, RW 010, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham A.F. Sianturi, S.H., C.R.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Abraham Simatupang & *Lawyers*, beralamat di *Green Palm Residence*, Lantai LG/C16, Jalan Raya Kresek, Nomor 88, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ROIDA MANULANG, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara, Blok C1, Nomor 24, RT 002, RW 011, Kelurahan Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Desa Citayam, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni Indra Kesuma, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Benni Wijaya & *Partner*, beralamat di *Arcade Business Center 6th Floor Unit* 6-03, Jalan Pantai Indah Utara 2, Kav. C1, PIK Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1212 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat sebagai alat bukti yang sah;
3. Menyatakan sah Kwitansi tanggal 9 April 2021 adalah perjanjian utang-piutang antara Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur);
4. Menyatakan nilai utang-piutang yang disepakati adalah senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dengan perincian:
 - Utang Pokok senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bunga Konvensional 15% senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Total Utang senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
5. Menyatakan terbukti Penggugat telah membayar lunas seluruh utangnya terhadap Tergugat;
6. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas isi kesepakatan Kwitansi tanggal 9 April 2021, yakni berupa tidak mengembalikan jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 4400) milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4400 yang sebelumnya dipergunakan sebagai jaminan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar bunga muratoir sebanyak 6% (enam persen) pertahun, sampai Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1212 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

12. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Kwitansi tanggal 9 April 2021 adalah perjanjian utang piutang antara Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT BDG., tanggal 13 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 11 Januari 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PDT/2023/PT BDG., tanggal 13 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 144/PDT/2023/PT BDG *juncto* Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PDT/2023/PT BDG., tanggal 13 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 11 Januari 2023, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1212 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh alat bukti yang dihadirkan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat sebagai alat bukti yang sah;
3. Menyatakan sah Kwitansi tanggal 9 April 2021 adalah perjanjian utang-piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat (Debitur) dan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding /dahulu Tergugat (Kreditur);
4. Menyatakan nilai utang-piutang yang disepakati adalah senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dengan perincian:
 - Utang Pokok senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bunga Konvensional 15% senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Total utang senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
5. Menyatakan terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat telah membayar Lunas seluruh utangnya terhadap Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat;
6. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas isi kesepakatan Kwitansi tanggal 9 April 2021, yakni berupa tidak mengembalikan jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 4400) milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4400 yang sebelumnya dipergunakan sebagai jaminan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1212 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat membayar Bunga Moratoir sebanyak 6% (enam persen) per tahun, sampai Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/ dahulu Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
12. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Agustus 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Juli 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat hanya bisa membuktikan keberadaan dan sahnya Kwitansi tanggal 9 April 2021 adalah tentang perjanjian utang piutang antara Penggugat/Debitur dengan Tergugat/Kreditur;

Bahwa oleh karena Penggugat belum melunasi seluruh kewajibannya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1212 PK/Pdt/2023



kepada Tergugat sehingga objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4400 masih ada dalam penguasaan Tergugat, dengan demikian tidak terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sebaliknya Penggugat telah beritikad tidak baik dengan telah menjual objek jaminan kepada pihak ketiga padahal hutangnya belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALDILLA HANIFATUNISSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALDILLA HANIFATUNISSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1212 PK/Pdt/2023